



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PONGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar.
6. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Sekretaris Daerah adalah selaku ketua pengelola barang milik daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
9. Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
11. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan barang milik daerah.
12. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah Tim Pengelola Barang Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kampar.
13. Barang Milik Daerah selanjutnya disebut barang daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
15. Pengguna barang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang.
16. Kuasa pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

17. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
18. Pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
19. Lembaga Negara/Daerah adalah Lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang atau Peraturan Daerah.
20. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Kampar.
21. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan, tindakan terhadap barang yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi terhadap barang.
22. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang ke unit kerja pemakai / SKPD.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

30. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten.
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar menukar barang /tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39. Penyertaan Modal Pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang Yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
41. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang.
42. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang.
43. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
44. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
45. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat kumpulan data barang inventaris milik daerah yang ada pada masing-masing pengguna barang dan kuasa pengguna barang.
46. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
47. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

**Bagian Kedua
Azas, Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelola barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:

- a. mengamankan barang daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang;
- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah.
- e. Merekonsiliasi dan mengsinkronisasikan antara pengeluaran dan daftar barang sesuai Kartu Inventaris Barang setiap SKPD

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- b. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- c. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengguna barang daerah;
- d. Tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang daerah;
- e. Memberikan informasi mengenai status hukum barang daerah serta memberikan jaminan / kepastian hukum pengelolaan barang daerah;
- f. Memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kerja pengelolaan barang daerah;
- g. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan
 - e. Penatausahaan;
 - f. Pemanfaatan;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;
 - i. Penghapusan;
 - j. Pemindahtanganan;
 - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. Pembiayaan; dan
 - m. Tuntutan ganti rugi;
 - n. Rekonsiliasi dan sinkronisasi

Pasal 6

Barang Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh :
 1. dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 2. sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 3. sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan /atau
 4. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA, WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang.
- (2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah, mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Bidang Pengelolaan Aset beserta jajaran;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan Barang;
 - f. Pengurus Barang;
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah.
 - g. Dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan kepada pemakai barang yang tidak patuh terhadap ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai pembantu Pengelola Barang Milik Daerah mengkoordinir seluruh penyelenggaraan pengelolaan barang daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

- (6) Bidang Pengelolaan Aset melakukan penelitian rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, mengumpulkan dan mengelompokkan seluruh barang milik daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian, inventarisasi, penghapusan serta apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bidang Pengelolaan Aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola sebelum Rencana Kerja Anggaran SKPD ditetapkan;
 - b. permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
 - f. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya;
 - h. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
 - i. Mengeluarkan Surat Keterangan Bebas Aset terhadap PNS dan Non PNS yang akan mutasi, pensiun, habis masa jabatan sebagai syarat dalam pengurusan administrasi keuangan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan wajib berkoordinasi pada Bidang Pengelolaan Aset, setelah ditanda tangan ditembuskan kepada Pengelola Barang Milik Daerah;
 - j. terhadap belanja modal yang dibeli;
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku Kuasa Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. Menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. Mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan

- f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (9) Penyimpan barang bertugas menatausahakan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang berada pada Gudang/ tempat penyimpanan barang SKPD yang bersangkutan serta membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap 3 (tiga) bulan serta apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (10)Pengurus barang dilaksanakan oleh pejabat struktural pada SKPD dan atau PNS yang dianggap cakap dan bertanggung jawab pada SKPD tersebut, bertugas mengurus barang dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna, antara lain :
 - a. Melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, membantu pengamanan dan mengkoordinir barang milik daerah yang berada di SKPD yang bersangkutan;
 - b. Melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang daerah yang berada pada SKPD yang bersangkutan, serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya;
 - c. Memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pengguna menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Milik Daerah (RKPBMMD) pada SKPD termasuk yang diajukan Kuasa Pengguna untuk diusulkan kepada Pengelola untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.
- (2) Tim Pengelola Barang Milik Daerah bersama Pengguna, membahas usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan data barang daerah pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) sebagai dasar pengesahan RKA pada kode rekening belanja modal.

- (3) Penyusunan rencana kebutuhan barang daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar barang, standar harga, standar kebutuhan dengan memperhatikan standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah serta mempertimbangkan ketersediaan barang yang ada.
- (4) Setelah APBD ditetapkan, pengurus barang masing-masing SKPD menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) untuk ditandatangani oleh Pengguna Barang dan diteruskan kepada Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) DKBMD dan DKPBMD dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah.

BAB V PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang daerah.
- (2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang bersifat khusus dan menganut azas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.
- (4) Pengadaan barang daerah berupa tanah, bangunan dan atau tanah dan bangunan dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan pengelola barang milik daerah.

Pasal 11

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang daerah pemerintah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang daerah Pemerintah Kabupaten Kampar.

- (2) Panitia Pemeriksa Barang daerah Pemerintah Kabupaten Kampar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/daerah.

Pasal 12

- (1) Pengguna Barang wajib membuat laporan hasil pengadaan barang daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pengadaan barang daerah dan dokumen lainnya.
- (3) Peruntukan/Penetapan Status dari hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh pengelola atas nama Bupati Kampar

Pasal 13

Setiap Tahun Anggaran, Pengguna membuat Buku Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

BAB VI PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak dan yang tidak bergerak diterima oleh penyimpan pada SKPD sebelum ditetapkan kuasa penggunaannya oleh pengguna, sedangkan pada UPTD diterima oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengguna kemudian penyimpan melaporkan kepada pengurus.
- (2) Penyimpan atau pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas administrasi penerimaan, penyimpanan, pelaporan, pengajuan penetapan status dan pengeluaran barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kuasa Pengguna wajib melaporkan persediaan barang daerah dalam penguasaannya kepada Pengguna, selanjutnya Pengguna wajib melaporkan persediaan barang daerah dalam lingkup SKPD yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pengelola baik secara periodik maupun insidental bila diperlukan.
- (5) Khusus Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Penyimpan Barang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 15

- (1) Hasil pengadaan barang daerah yang bergerak maupun tidak bergerak diterima oleh Pengguna atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Kampar melalui Pengelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah (PPBMD) dengan melibatkan instansi teknis yang berwenang dan Pengurus Barang, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari atasan langsung yang ditunjuk oleh Pengguna dan untuk barang-barang inventaris wajib disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Kuasa Pengguna wajib melaporkan persediaan barang daerah dalam penguasaannya kepada Pengguna, selanjutnya Pengguna wajib melaporkan persediaan barang daerah dalam lingkup SKPD yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati Kampar melalui Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Pengguna maupun Kuasa Pengguna wajib melakukan stock opname secara berkala ataupun insidental terhadap barang-barang yang ada dalam gudang sesuai kebutuhan dan melaporkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Kampar melalui SKPD terkait dalam hal ini pengguna, dapat menerima barang dari sumbangan, hibah, wakaf atau dari pemenuhan kewajiban Pihak Lain berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) disertai dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) Pengguna pada masing-masing SKPD wajib membuat laporan tertulis kepada pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

BAB VII
PENGURUSAN/PENGGUNAAN

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengurusan barang dilakukan dengan tujuan agar barang milik daerah dapat digunakan dan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan umur ekonomisnya.
- (2) Kegiatan pengurusan barang daerah dilaksanakan oleh pengurus barang.
- (3) Khusus Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Pengurus barang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 19

Setiap Barang Daerah wajib ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain yang menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD melalui kuasa pengguna dari masing-masing SKPD dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Status penggunaan barang daerah untuk masing - masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Penetapan status penggunaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan; dan / atau
 - c. Kendaraan bermotor;
 - d. Barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya.
- (3) Penetapan status penggunaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara, sebagai berikut :
 - a. Pengguna melaporkan barang yang diterima/yang ada kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya beserta dengan dokumen kepemilikan;
 - b. Pengelola meneliti usul penggunaan tersebut, untuk ditetapkan status penggunaannya;
 - c. Dengan pertimbangan tertentu, Pengelola Barang Milik Daerah berwenang melakukan penindakan.

Pasal 21

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.

- (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati Kampar melalui Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Pengelola Barang Milik Daerah berhak mengusulkan pembatalan dan atau pencabutan penetapan status penggunaan dan menarik kembali Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pengguna.
- (4) Pembatalan dan pencabutan Penetapan Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 22

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang dibantu oleh Pengurus dan Penyimpan Barang.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 23

- (1) Pengelola melakukan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Pengguna melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) Pengguna wajib menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola, paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (4) Pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.

- (5) Sensus barang daerah dilaksanakan sesuai dengan saat pelaksanaan sensus yang serentak di seluruh Indonesia dan/atau menyesuaikan.
- (6) Terhadap barang daerah yang pada saat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) belum dapat diinventarisasi, maka dapat dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (7) Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang daerah dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (8) Barang/Aset yang tidak dipergunakan sebagai penunjang Tugas Pokok dan Fungsi pada masing - masing SKPD, wajib diserahkan/dikembalikan kembali kepada pengelola beserta surat-surat lainnya.
- (9) Penyimpanan surat-surat berharga yang berkaitan dengan aset daerah seperti BPKB kendaraan, Sertifikat Kepemilikan, obligasi, pelaksanaan perjanjian kerjasama diatas 1 tahun dan lain sebagainya asli, dilaksanakan penyimpanannya oleh SKPD yang bergerak pada bidang ke arsipan, dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar melalui Bidang Pengelolaan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar.
- (10) Pengguna wajib menyerahkan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dengan meminta bukti penyerahannya kepada pengelola melalui Bidang Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- (11) SKPD yang bergerak pada bidang kearsipan dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar harus melaporkan minimal 1 (satu) tahun sekali perkembangan dokumen surat-surat berharga Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Pengelola.
- (12) Penggunaan dokumen asli surat-surat berharga Pemerintah Kabupaten Kampar bersifat tertutup, kecuali mendapatkan izin dari pengelola melalui Bidang Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- (13) Penggunaan dokumen asli surat-surat berharga Pemerintah Kabupaten Kampar ditangan pengguna/kuasa pengguna/pihak lainnya paling lama selama 7 hari kerja.
- (14) Apabila dokumen asli surat-surat berharga Pemerintah Kabupaten Kampar ditangan pengguna/kuasa pengguna/pihak lainnya hilang dan atau rusak berat yang berakibat tidak mempunyai nilai dan atau tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yang bersangkutan dilakukan penuntutan ganti rugi sebesar nilai baru barang terlebih dahulu dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

(15) Hilang dan atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 diatas, tanpa pengecualian, dianggap melakukan kelalaian yang dapat merugikan daerah.

(16) Setiap Kepala SKPD yang telah dimutasi wajib melaporkan secara tertulis kepada penggantinya tentang barang yang dikelola pada SKPD tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah serah terima jabatan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kuasa Pengguna wajib menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta kondisi untuk disampaikan kepada Pengguna.
- (2) Pengguna wajib menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) beserta kondisi barang untuk disampaikan kepada Bupati Kampar melalui Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Pengelola wajib menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).
- (4) LBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi terhadap barang milik daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang sebagai bentuk dari pengendalian dan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah.
- (6) Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dengan kondisi fisik yang sebenarnya dari hasil monitoring pengawasan pengelola baik secara keuangan maupun administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), pengguna Barang Milik Daerah bertanggung jawab secara administrasi dan keuangan terhadap perbedaan tersebut berdasarkan laporan monitoring pengawasan pengelola.

Pasal 25

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang daerah secara cepat, akurat dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Kampar memanfaatkan teknologi informasi dengan mempergunakan aplikasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMANFAATAN

Bagian Pertama Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan barang daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan/penetapan status melalui pengelola barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola melalui Bidang Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- (3) Pemanfaatan izin barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola melalui Bidang Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- (4) Pemanfaatan barang daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, persyaratan administratif, yuridis dan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 27

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Pasal 28

Dalam rangka pemanfaatan barang daerah, Bupati Kampar membentuk Tim Pengelola Barang Milik Daerah yang bertugas antara lain meneliti, mengendalikan, pembinaan, pengawasan, memproses, meninjau lapangan, dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dan tugas lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kampar.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 29

- (1) Barang daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang daerah yang disewakan, tidak merubah status hukum/status kepemilikannya.
- (3) Penyewaan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kampar.
- (4) Penyewaan barang daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna dalam penguasaannya, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kampar.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang menguntungkan daerah.
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. Ketentuan mengenai batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang di sewakan;
 - e. Sanksi; dan
 - f. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Barang daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dikenakan retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut.
- (8) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (9) Hasil penerimaan sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (10) Pelaksanaan sewa menyewa dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah melalui Bidang Pengelolaan Aset

**Bagian Ketiga
Pinjam Pakai**

Pasal 30

- (1) Barang daerah dapat dipinjam pakaikan untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai oleh instansi vertikal maupun organisasi kementerian, organisasi non pemerintahan, wajib dilakukan pembahasan dan telaah oleh tim Pengelola Barang Milik Daerah sebelum mendapat persetujuan dari Bupati Kampar.
- (3) Pinjam pakai barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah barang daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang.
- (4) Pinjam pakai barang daerah dilaksanakan antara Pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat atau antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal di daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan organisasi kementerian, organisasi non pemerintahan.
- (5) Pinjam pakai barang daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati Kampar.
- (6) Barang Daerah yang dapat dipinjam pakaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah barang yang tidak lagi sebagai penunjang tugas pokok SKPD yang dikuasai oleh pengelola.
- (7) Barang daerah yang dipinjam pakaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak merubah status kepemilikan barang.
- (8) Ketentuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta maupun Perseorangan dikecualikan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kampar yang sudah mendapat persetujuan dari Bupati Kampar melalui Bidang Pengelolaan Aset.
- (9) Jangka waktu pinjam pakai barang daerah selain tanah dan bangunan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (10) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - d. Jangka waktu peminjaman;
 - e. Pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. Ketentuan mengenai batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang dipinjamkan;
 - g. Sanksi; dan
 - h. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

**Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan**

Pasal 31

Kerjasama pemanfaatan barang daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah; dan
- b. Meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 32

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang daerah dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Kerjasama pemanfaatan barang daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah di serahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati Kampar.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.

Pasal 33

- (1) Kerja sama pemanfaatan barang daerah dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barang dimaksud;
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. Mitra kerjasama pemanfaatan wajib melakukan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan yang disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan;
 - d. Besaran pembayaran kontribusi ditetapkan dan oleh Bupati Kampar berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati Kampar.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.

- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pemenang tender/lelang.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan, memindahtangankan atau merubah status kepemilikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (6) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran, penghitungan dan pelaksanaan tender/lelang mitra kerjasama pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- (7) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan/atau pengguna jasa oleh pihak ketiga dan atau izin mendirikan bangunan dan/atau analisa mengenai dampak lingkungan dan/atau izin-izin lain yang diperlukan dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dibebankan pada mitra kerja sama.
- (8) Kerjasama pemanfaatan barang daerah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
 - e. Sanksi;
 - f. Ketentuan mengenai batasan-batasan pemanfaatan barang daerah yang dikerjasamakan;
 - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut, di bawah ini :
 - a. Transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.

- (10) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Pasal 34

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati Kampar menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 35

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Kampar memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati Kampar; dan
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati Kampar.
- (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban, sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati Kampar;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

- (3) Objek bangun guna serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (4) Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (6) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. ketentuan mengenai batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang dijadikan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
 - f. Sanksi; dan
 - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (7) Izin mendirikan bangunan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh mitra dan atas nama pemerintah Kabupaten Kampar.
- (8) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (9) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang tender/lelang.

Pasal 37

- (1) Mitra Bangun Guna Serah menyerahkan objek bangunan guna serah kepada Bupati Kampar pada akhir jangka waktu pendayagunaan, setelah terlebih dahulu diaudit, sebelum Bupati Kampar menetapkan penggunaan lebih lanjut.
- (2) Bangun Serah Guna dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati Kampar setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah Kabupaten Kampar sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati Kampar.

Pasal 38

Penetapan status penggunaan barang daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati Kampar dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

BAB X PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 39

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
 - d. Pengamanan resiko yaitu berupa kegiatan mengasuransikan barang milik daerah;
 - e. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti kepemilikan.

Pasal 40

- (1) Barang daerah berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama pemerintah Kabupaten Kampar.
- (2) Bukti seluruh kepemilikan barang daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (3) Barang daerah berupa kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (4) Barang daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pasal 41

- (1) Bukti kepemilikan barang daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh pengelola barang milik daerah.

- (2) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang daerah berupa salinan foto copy yang dilegalisir oleh pengelola barang milik daerah.
- (3) Apabila dalam hal memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor membutuhkan dokumen asli berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), wajib pengambilan dokumen asli sepengetahuan dan seizin dari pengelola secara tertulis.
- (4) Jangka waktu pengguna/Kuasa Pengguna memegang dan atau menyimpan dokumen asli paling lama 3 hari, dapat diperpanjang kembali dengan alasan dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Anggaran pembayaran pajak perpanjangan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibebankan pada masing-masing SKPD, pelaksanaan pembayaran pajak perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah melalui Bidang Pengelolaan Aset.

Pasal 42

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Selain pengelola barang/pejabat yang ditunjuk oleh pengelola melalui persetujuan Bupati, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. barang daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- b. barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- c. Dikecualikan terhadap peraturan perundang-undangan berkata lain dan atau perintah dari Pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Dalam rangka penilaian, inventarisasi, pengendalian, pengawasan, pengamanan, penghapusan, penilaian peruntukan dan lain sebagainya terhadap barang milik daerah, pengelola mempunyai hak untuk mengumpulkan dan menarik kembali secara paksa terhadap seluruh barang benda bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai sebagaimana data inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Hak untuk mengumpulkan dan menarik kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dalam pelaksanaannya pengelola barang milik daerah membentuk tim terpadu gabungan instansi pemerintah dan instansi fertikal Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Bupati Kampar yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kampar;

- (2) Terhadap Pemakai Barang, Pengelola Barang Milik Daerah melalui Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) dapat memberikan sanksi berupa penghentian /pembekuan sementara penghasilan PNS dan Non PNS yang diberikan atas ketidakpatuhan terhadap penggunaan Barang Milik Daerah;

Pasal 46

Tata cara pengumpulan dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45 diatur melalui Peraturan Bupati Kampar.

Pasal 47

Selain penarikan secara paksa, sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil aktif adalah dicabut haknya dalam memperoleh tunjangan-tunjangan kepegawaiannya dalam bentuk apapun tanpa kompensasi apapun dari pemerintah kabupaten Kampar selama Barang Milik Daerah yang dikuasainya belum diserahkan kepada pengelola.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 48

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan dan fisik barang daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap barang daerah yang ada dibawah penguasaannya
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (4) Barang Milik Daerah dikuasai Pengguna/Kuasa pengguna yang bukan lagi sebagaimana peruntukannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti semua biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan
- (5) Mes Mahasiswa dan lain sejenisnya, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah melalui Bidang Pengelolaan Aset.
- (6) Biaya pemeliharaan barang daerah dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 49

Pihak ketiga selaku kuasa pengguna dalam mengelola, memanfaatkan dan menggunakan barang milik daerah, wajib memelihara serta menjaga keutuhan dan fungsinya tanpa mengurangi peruntukannya

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten Kampar dapat membantu memelihara barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah atau Masyarakat dibawah instansi terkait.
- (2) Biaya pemeliharaan bangunan bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Pengelola berhak untuk mendapatkan laporan perkembangan seluruh Barang Milik daerah

Pasal 51

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (DHPB) dan melaporkan kepada Pengguna secara berkala, selanjutnya Pengguna wajib membuat dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Pengelola.
- (2) Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (DHPB) yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang bersangkutan serta dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang.

BAB XI PENILAIAN

Pasal 52

- (1) Penilaian barang daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Kampar, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang.
- (2) Apabila pengelola barang milik daerah belum mempunyai penilai yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, Bupati Kampar dapat menetapkan tim penaksir atas usulan pengelola.
- (3) Penetapan nilai barang daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 53

- (1) Penilaian barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor dilakukan oleh Tim Penaksir Internal yang ditetapkan oleh Bupati Kampar, dan/atau dapat melibatkan penilai eksternal.

- (2) Penilaian barang daerah selain tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor dilakukan oleh Tim Penaksir Internal yang ditetapkan oleh Bupati Kampar dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Pengelola.
- (3) Penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan atau nilai pasar tempatan.
- (4) Hasil penilaian barang daerah berdasarkan harga pasar/harga tempatan dan atau pertengahan antara Nilai Objek Pajak (NJOP) selaku estimasi terendah dan harga pasar/harga tempatan selaku estimasi tertinggi.
- (5) Hasil penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kampar.

BAB XII PENGHAPUSAN

Pasal 54

- (1) Setiap barang daerah yang sudah rusak, tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan/keamanan/ lingkungan, terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya barang antar pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Daerah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar.
- (2) Pembongkaran terhadap bangunan dilaksanakan oleh pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hasil dari pembongkaran dikumpulkan menurut kelompoknya, didokumentasikan dan dilakukan penjualan disetorkan ke Kas Daerah oleh Pengelola Barang melalui Bidang Pengelolaan Aset.
- (3) Penghapusan barang daerah meliputi :
 - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
 - b. Penghapusan dari Daftar Barang Daerah.
- (4) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal barang daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (5) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal barang daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati Kampar.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kampar

Pasal 55

- (1) Tindak lanjut atas penghapusan barang daerah meliputi pemusnahan dan pemindahtanganan.
- (2) Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah; dan
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pengelola barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati Kampar.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati Kampar.

Pasal 57

Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 beserta tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar.

BAB XIII PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 58

- (1) Barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Daerah.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Barang daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
 - a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 59

- (1) Penjualan barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk optimalisasi barang yang berlebih atau tidak terpakai;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang dilakukan secara lelang umum, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Barang yang bersifat khusus;
 - b. Barang lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 60

Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 61

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan pejabat negara yaitu Bupati Kampar, Wakil Bupati Kampar dan Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Sebelum dilakukan penjualan kendaraan perorangan dinas, Bupati Kampar, wakil Bupati Kampar dan Ketua DPRD Kabupaten Kampar wajib menyerahkan kendaraan beserta dokumen kendaraan yang dikuasainya kepada Pengelola Barang Milik Daerah.
- (5) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang terbuka melalui kantor lelang negara setempat bagi kendaraan operasional Anggota DPRD

Pasal 62

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk mengikuti dan membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan melalui pelelangan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.
- (6) Sebelum dilakukan penjualan terhadap kendaraan tersebut dikumpulkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 63

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.

Pasal 64

- (1) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas disetor seluruhnya pada kas daerah.
- (2) Penghapusan dari daftar inventaris pengelola barang milik daerah dilaksanakan setelah harga penjualan/ sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi.
- (3) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas, dapat dicicil selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Keputusan Bupati Kampar tentang Penetapan Penjualan Kendaraan Dinas.
- (4) bukti cicilan dan bukti pelunasan harus diberikan kepada pengelola barang milik daerah.

Pasal 65

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) selama belum dilunasi, masih tetap milik Pemerintah Kabupaten Kampar dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk memiliki kendaraan dimaksud tanpa pengembalian cicilan yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Kabupaten Kampar serta dapat dilakukan pelelangan kembali.
- (3) Pengaturan selanjut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kampar.
- (4) Seluruh barang milik daerah yang tidak terjual sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 sampai dengan pasal 63 dan atau barang milik daerah lainnya yang akan dijual melalui pelelangan, masyarakat umum dapat mengikuti pelelangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 66

- (1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar (*ruislag*).

- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati Kampar.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 68

- (1) Tukar menukar barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kampar;
 - b. untuk optimalisasi barang; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah ;
 - b. Antar Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. Swasta.

Pasal 69

- (1) Tukar menukar barang daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Kampar melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan tertulis Bupati Kampar.

Pasal 70

Tukar menukar barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati Kampar disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kampar meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Bupati Kampar dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati Kampar; dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang daerah yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 71

Tukar menukar barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Pengecualian terhadap pasal 69 ayat (1) huruf a dan b, Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola;
- e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 72

- (1) Apabila terdapat selisih nilai lebih tukar menukar antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan antar pihak ketiga, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 73

- (1) Hibah barang daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan/negara.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan barang rahasia daerah;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kampar.

Pasal 74

- (1) Hibah barang daerah berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati Kampar melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati Kampar melalui pengelola;
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Pengguna mengajukan usulan hibah kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data, keputusan penetapan lokasi dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya hibah tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pelaksanaan serah terima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 75

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c yang bernilai di atas Rp.5.000,000.000 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kampar.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (5) Pengguna atas nama Pemerintah daerah dapat menerima hibah.

**Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar**

Pasal 76

- (1) Penyertaan modal pemerintah kabupaten kampar atas barang dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kampar setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kampar.

Pasal 77

Penyertaan modal pemerintah kabupaten kampar atas barang daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 78

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati Kampar melalui Pengelola/Pengguna/ Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati Kampar melalui pengelola.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati Kampar melalui pengelola, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dan pembekuan tunjangan kepegawaian serta dapat diambil paksa.
- (5) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya oleh pengelola.

Pasal 79

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan kendaraan bermotor dan/atau barang lainnya yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan kendaraan bermotor dan/atau barang dan pembekuan tunjangan kepegawaian serta atau pengambilan paksa.
- (2) kendaraan bermotor dan/atau barang lainnya yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya oleh pengelola.

Pasal 80

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna yang tidak aktif lagi (Pensiun), tanpa hak kepemilikan, wajib menyerahkan seluruh barang milik daerah yang dikuasainya kepada pengelola paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pensiun.
- (2) Pengguna/Kuasa Pengguna yang telah meninggal dunia, tanpa hak kepemilikan, melalui ahli waris wajib menyerahkan seluruh barang milik daerah yang dikuasainya kepada pengelola.
- (3) Pengguna/Kuasa Pengguna yang tidak berada lagi pada SKPD sebelumnya (mutasi), wajib menyerahkan seluruh barang milik daerah yang dikuasainya kepada pegawai penggantinya yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang antara pegawai yang pindah kepada pegawai yang baru tanpa kecuali, ditembuskan kepada Bupati, Pengelola Barang Milik Daerah dan Bidang Pengelolaan Aset.
- (4) Segala bentuk penguasaan barang milik daerah tanpa hak, dapat dilakukan penarikan/pengambilan secara paksa oleh pengelola setelah dilakukan permintaan oleh pengelola secara tertulis.
- (5) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas yang bersangkutan dianggap tidak melakukan perbuatan itikat baik pengembalian, tim gabungan yang dibentuk wajib membuat laporan kejadian beserta dokumentasi.

- (6) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

BAB XV TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 81

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Barang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kampar.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar dan atau adanya permintaan Pemeriksaan dari Pengelola Barang.
- (5) Sebagaimana diatur dalam ayat (4), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat bertindak untuk dan atas nama pengelola Barang Milik Daerah.
- (6) Pengelola barang berkewajiban memberikan data awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 82

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati, diberikan insentif.

- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 83

Penyelesaian sengketa terhadap barang daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 9 Juni 2015

BUPATI KAMPAR


JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR


ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(2.22.C/2015)

- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 83

Penyelesaian sengketa terhadap barang daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 9 JUNI 2015

BUPATI KAMPAR


JERRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 JUNI 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(2.22.C/2015)

- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 83

Penyelesaian sengketa terhadap barang daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 9 Juni 2015

BUPATI KAMPAR



JEFFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(2.22.C/2015)